



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 6371034404740012, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 April 1974 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 September 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Maret 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 09 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor: A4/0052/52/IV/95 tanggal 15 April 1995, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Belum Kawin (Perawan) dan Tergugat berstatus Belum Kawin (Jejaka);

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Jalan Sutoyo .S. hingga berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Desember 1995;
 - 4.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Maret 1997;
 - 4.3. Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Maret 1997;
 - 4.4. Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 2006;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1995, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Saudara Tergugat, dan Tergugat suka meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
6. Bahwa Tergugat memiliki sikap yang tidak pernah mau peduli dengan Penggugat, dan Tergugat sering tidak mau melakukan kewajiban beribadah seperti sholat lima waktu dan sholat jum'at. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram hidup bersama Tergugat;
7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat apabila marah selalu berkata-kata kasar. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram hidup bersama Tergugat lagi;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Februari 2022, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut di atas Penggugat meninggalkan tempat

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman, sampai sekarang sudah berjalan selama 1 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu pula sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Maret 2022 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali:

- Bahwa surat gugatan Penggugat tersebut benar namun Tergugat keberatan dengan masalah tempat tinggal karena terakhir bertempat tinggal di jalan Saka Permai, kemudian masalah nafkah karena selama ini Tergugat bekerja dan gaji Tergugat serahkan kepada Penggugat kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar sudah pisah sekitar 1 (satu) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan maksud Penggugat untuk bercerai tersebut karena saya masih sayang;

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa benar Tergugat benar menyerahkan gaji namun tidak mencukupi untuk nafkah sehari sehingga untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai tukang bersih-bersih rumah orang serta dibantu oleh saudara Tergugat, dan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah mau berubah sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi untuk tetap membina rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan tanggapan Tergugat tersebut dan Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya, bahwa Tergugat tidak keberatan dengan tanggapan Penggugat tersebut dan tetap seperti jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 080/SKD/RT15/02/2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 07 Maret 2022 oleh Ketua RT.015 RW.002 Lurah Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : A4/0052/52/IV/95 yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 1995 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan biro jasa, pendidikan SMA beralamat di Kota Banjarmasin;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, beralamat di Kota Banjarmasin;

Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2021 karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi sehingga Penggugat mencari kerja serabutan untuk memenuhi keperluannya dengan bekerja sebagai tukang bersih rumah orang dan Tergugat juga jarang sholat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi I sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan minta waktu untuk berusaha mendamaikan, sedangkan saksi II tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya menghadirkan seorang saksi, yaitu: Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga gudang, pendidikan SMA, beralamat di Kota Banjarmasin, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 1995 karena sering terjadi pertengkaran;

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat juga suka berkata kasar dan jarang sholat;

- Bahwa penyebab lainnya dahulu Tergugat juga suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi keluarga Penggugat bernama Zadid bin Mubarak Abdullah telah hadir di persidangan dan telah menerangkan bahwa saksi sudah melakukan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar dijatuhkan talak satu bain dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak 1994 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan:

1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Saudara Tergugat, dan Tergugat suka meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
2. Tergugat memiliki sikap yang tidak pernah mau peduli dengan Penggugat, dan Tergugat sering tidak mau melakukan kewajiban beribadah seperti sholat lima waktu dan sholat jum'at
3. apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat apabila marah selalu berkata-kata kasar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 1995 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Keterangan saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 (dua) bulan lamanya, dan keluarga Tergugat sudah berusaha rukun kembali Tergugat dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil serta saksi Tergugat tidak sanggup untuk merukunkan kembali Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut sudah dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 1995, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajar Barat, Kotamadya Banjarmasin;
2. Bahwa sejak tahun 1995 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi sehingga Penggugat mencari kerja serabutan untuk memenuhi keperluannya dengan bekerja sebagai tukang bersih rumah orang dan Tergugat juga jarang sholat;

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 (dua) bulan lebih lamanya;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 19 Maret 1995 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 (dua) bulan lebih lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, yang mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tidaklah selalu digambarkan secara fisik atau kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja berupa saling acuh dan enggan nya salah satu pasangan atau keduanya dalam rumah tangga, terbukti dalam hal ini Tergugat tidak bersedia untuk bercerai, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, perselisihan dan pertengkaran telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sifatnya terus menerus sejak bulan Juni

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sehingga sejak bulan Februari 2022 terjadi pisah tempat tinggal, dan menurut keterangan saksi-saksi serta hasil mediasi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti sedia kala. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : “antara suami dengan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, telah terpenuhi. Dan sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ternyata sangat prinsipil dan sangat berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran per timbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab :

1. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, juz VII, hlm. 320:

إن عدم الإنفاق أشدّ ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الإتصال الجنس، فيكون لها الحقّ في طلب التصريق بسبب العجز عن الإنفاق

Artinya: “Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk meminta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.”

1. Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح و لاصلاح , و حيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.** sebagai sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dra. Hj. Dakwati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Dakwati

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|----|-------------|----|-----------|

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	345.000,00

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)